



**PUTUSAN**  
Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Rusli Alias Ruli
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Penginapan Kaisar Basir Jl. Merdeka I, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muh. Rusli Alias Ruli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
2. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan 03 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHRUL ALAM, SH., dan HERIYAWAN, SH., masing Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT beralamat di Jl. H. Lamuse No. 03 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman **1** dari **20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secaratanpa hak atau melawan hukummenyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI** dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1797 gram.
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks
  - 1 (satu) buah pipet sendok shabu.
  - 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 0822 1794 2872 milik Terdakwa.
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon keringanan Hukuman, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, terdakwa tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di dalam Kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan dengan berat brutto 0,52 gram, dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna putih dengan nomor Sim Card 082217942872 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal bernama NANDA (DPO) yang sebelumnya pada hari minggu tanggal 19 juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi NANDA (DPO) melalui fia telepon, dan berbicara kepada NANDA (DPO) **“ADA PAKET YANG TUJUH PULUHMU?”** dan NANDA (DPO) menjawab **“IYA ADA”** kemudian terdakwa menyepakati untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa kembali menghubungi NANDA (DPO) sehingga kemudian terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dilorong Dolog Kota Kendari sesuai dengan arahan dari NANDA (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan setibanya terdakwa dikamar tersebut sekitar Pukul 00.30 wita tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3249/NNF/IV/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1797 gram diberi nomor barang bukti 7365/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7366/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7367/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. RUSLI Alias RULI.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Halaman 4 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di dalam Kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan dengan berat brutto 0,52 gram, dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna putih dengan nomor Sim Card 082217942872 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal bernama NANDA (DPO) yang sebelumnya pada hari minggu tanggal 19 juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi NANDA (DPO) melalui fia telepon, dan berbicara kepada NANDA (DPO) **“ADA PAKET YANG TUJUH PULUHMU?”** dan NANDA (DPO) menjawab **“IYA ADA”** kemudian terdakwa menyepakati untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa kembali menghubungi NANDA (DPO) sehingga kemudian terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dilorong Dolog Kota Kendari sesuai dengan arahan dari NANDA (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan setibanya terdakwa dikamar tersebut sekitar Pukul 00.30 wita tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3249/NNF/IV/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1797 gram diberi nomor barang bukti 7365/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7366/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7367/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. RUSLI Alias RULI.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di dalam Kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **Penyalah guna**

Halaman 6 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan dengan berat brutto 0,52 gram, dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna putih dengan nomor Sim Card 082217942872 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal bernama NANDA (DPO) yang sebelumnya pada hari minggu tanggal 19 juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi NANDA (DPO) melalui fia telepon, dan berbicara kepada NANDA (DPO) **"ADA PAKET YANG TUJUH PULUHMU?"** dan NANDA (DPO) menjawab **"IYA ADA"** kemudian terdakwa menyepakati untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa kembali menghubungi NANDA (DPO) sehingga kemudian terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dilorong Dolog Kota Kendari sesuai dengan arahan dari NANDA (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan setibanya terdakwa dikamar tersebut sekitar Pukul 00.30 wita tiba-tiba petugas kepolisian menemukan dan menangkap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita

Halaman 7 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :  
3249/NNF/IV/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1797 gram diberi nomor barang bukti 7365/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7366/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7367/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. RUSLI Alias RULI.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. AGUNG HERMAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar C5 Penginapan Kaisar Basir di Jl. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya sedang berada di kantor Polres Kendari, lalu datang masyarakat dan memberikan informasi bahwa di Penginapan Kaisar Basir di Jl. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu saksi bersama rekan-rekannya merapat di sekitar penginapan Kaisar Basir tersebut, setelah berada disekitar penginapan Kaisar Basir, saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga mendapatkan informasi yang akurat, setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan di

Halaman 8 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.





dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir, lalu menemukan dan mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar C.5 tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 0822 1794 2872 di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara NANDA (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melanjutkan penggeledahan di dalam kamar C.5 tersebut dan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas yang tersimpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADITYA SAKTI, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar C5 Penginapan Kaisar Basir di Jl. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya sedang berada di kantor Polres Kendari, lalu datang masyarakat dan memberikan informasi bahwa di Penginapan Kaisar Basir di Jl. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sering



terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu saksi bersama rekan-rekannya merapat di sekitar penginapan Kaisar Basir tersebut, setelah berada disekitar penginapan Kaisar Basir, saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga mendapatkan informasi yang akurat, setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan di dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir, lalu menemukan dan mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar C.5 tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 0822 1794 2872 di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara NANDA (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melanjutkan penggeledahan di dalam kamar C.5 tersebut dan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas yang tersimpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir di Jl. Merdeka I Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa hingga ditemukan dan diamankan barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 0822 1794 2872 di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar C.5 tersebut hingga ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas yang tersimpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari saudara NANDA (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana pembayaran harga shabu tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM BCA disamping Hollywood Cinema kerekening An. INDRI.
- Bahwa terdakwa menerima atau mengambil 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yaitu dengan sistem tempel diatas tanah di pinggir jalan dekat tiang gerbang sebelah kiri di Lorong Dolog Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu yaitu untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan atau menerima, mengambil atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3249 / NNF / VII / 2020, tanggal 05 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1797 gram dengan diberi nomor barang bukti 7365/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urinedengan diberi nomor barang bukti 7366/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah dengan diberi nomor barang bukti 7367/2020/NNF milik terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1797 gram.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu.
- 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 0822 1794 2872 milik Terdakwa. Barang Bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di jalan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di dalam Kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir telah menguasai narkoba jenis sabu ;

2. Bahwa benar berawal dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari setelah digeledah ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan dengan berat brutto 0,52 gram ; dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna putih dengan nomor Sim Card 082217942872 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu,
3. Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal bernama NANDA (DPO) yang sebelumnya pada hari minggu tanggal 19 juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi NANDA (DPO) melalui fia telepon, dan berbicara kepada NANDA (DPO) **"ADA PAKET YANG TUJUH PULUHMU?"** dan NANDA (DPO) menjawab **"IYA ADA"** kemudian terdakwa menyepakati untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa kembali menghubungi NANDA (DPO) sehingga kemudian terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di lorong Dolog Kota Kendari ;
4. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3249/NNF/IV/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1797 gram diberi nomor barang bukti 7365/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7366/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7367/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa MUH. RUSLI Alias RULI.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ”
2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “ Setiap orang ”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni MUH. RUSLI Alias RULI, yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 14 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang, berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa benar terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di dalam Kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir telah menguasai narkotika jenis sabu. Bahwa benar berawal dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari setelah digeledah ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan dengan berat brutto 0,52 gram ; dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna putih dengan nomor Sim Card 082217942872 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar berawal dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari setelah digeledah ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan dengan berat brutto 0,52 gram ; dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna putih dengan nomor Sim Card 082217942872 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal bernama NANDA (DPO) yang sebelumnya pada hari minggu tanggal 19 juli

Halaman **15** dari **20** Putusan Perkara Nomor **480/Pid.Sus/2020/PN Kdi**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi NANDA (DPO) melalui fia telepon, dan berbicara kepada NANDA (DPO) **“ADA PAKET YANG TUJUH PULUHMU?”** dan NANDA (DPO) menjawab **“IYA ADA”** kemudian terdakwa menyepakati untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa kembali menghubungi NANDA (DPO) sehingga kemudian terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dilorong Dolog Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3249/NNF/IV/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1797 gram diberi nomor barang bukti 7365/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7366/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7367/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina.

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK** terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI**, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkoba dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
  2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  6. Daun Koka seberat 5 gram;
  7. Meskalin seberat 5 gram;

Halaman **16** dari **20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.**



8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
  10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
  11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
  16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
  - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
  - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian setelah terdakwa **MUH. RUSLI Alias RULI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Merdeka I Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di dalam Kamar C.5 Penginapan Kaisar Basir telah menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan dengan berat brutto 0,52 gram ; dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu, dan 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna putih dengan nomor Sim Card 082217942872 yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, dari kejadian penangkapan tersebut Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan tidak lagi memakai ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) sachet plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,38 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas kepemilikan Narkoba.
- Pebuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RUSLI Alias RULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu"

Halaman **18** dari **20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1797 gram.
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks
  - 1 (satu) buah pipet sendok shabu.
  - 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas.
    - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 0822 1794 2872 milik Terdakwa. **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Yani, S.H., M.H. , Andi Eddy Viyata, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Baskara Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **19** dari **20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.**



ERNI WAHID, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Perkara Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)